



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Keperawatan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk tanggal 16 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, pada tanggal 15 Maret 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/30/III/2012, tanggal 15 Maret 2012;

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk



2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus duda beranak 4, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah Pemohon dengan isteri pertama di Kelurahan Tanjung sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon tidak bisa memberikan keturunan;
 - b. Termohon tidak ada kecocokan dengan anak - anak dari Pemohon dengan isteri pertama;
 - c. Termohon sering memaksa Pemohon untuk sekolah lagi mengambil S1 dan meminta kepada Pemohon untuk dibeli rumah sendiri, apabila tidak di berikan Pemohon, Termohon tidak mau pulang ke kediaman bersama;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2014 yang disebabkan oleh Termohon cemburu buta dengan Pemohon, sehingga Termohon marah - marah kepada Pemohon dan anak - anak Pemohon dengan isteri pertama, kemudian Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan kepergian Termohon tersebut adalah yang ke 3 kalinya, lalu Pemohon menemui Termohon di tempat kerjanya dan Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke kediaman bersama, tetapi Termohon

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk



meminta persyaratan agar Pemohon membiayai Termohon untuk kuliah lagi dan membeli rumah untuk Termohon, oleh karena itu Pemohon merasa keberatan, lalu Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon sebagai PNS yang terikat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka Pemohon harus melampirkan izin dari atasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Mentok;

Bahwa, Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan Pemohon untuk melakukan perceraian yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banka Barat yaitu Sutarmo, S.H. dengan Nomor Surat 094/118/SR/1.19.03/2015 tertanggal 30 Januari 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya Pemohon menyatakan di dalam persidangan mencabut posita nomor 5 hurup (a) tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan belum dikarunia anak adapun selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1905012110610001, tanggal 02 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Bangka Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/30/III/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju pada tanggal 15 Maret 2012, bermaterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 47 tahun, agama Konghucu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon dengan isteri pertama Pemohon di Kelurahan Tanjung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2013 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan, dan Termohon tidak ada kecocokan dengan anak-anak dari Pemohon dengan isteri pertama Pemohon;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu merasa tidak puas dengan penghasilan yang diberikan Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2014, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk



- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon dengan isteri pertama Pemohon di Kelurahan Tanjung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2013 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita dari anak Pemohon;
 - Bahwa Penyebabnya, Termohon tidak bisa memberikan keturunan;
 - Bahwa Penyebab lain Termohon tidak ada kecocokan dengan anak-anak Pemohon dengan isteri pertama Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2014, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka telah ternyata bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (P.1), oleh karenanya sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS yang terikat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka Pemohon harus melampirkan izin dari atasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan Pemohon untuk melakukan perceraian yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banka Barat yaitu Sutarmo, S.H. dengan Nomor Surat 094/118/SR/1.19.03/2015 tertanggal 30 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat permohonan Pemohon dan Pemohon juga menyatakan mencabut alasan penyebab pertengkaran dikarenakan belum dikaruniai keturunan sebagaimana tertera pada posita nomor 5 huruf (a);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi terdiri dari adik kandung dan tetangga Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis telah dapat menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa para saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut saksi I berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran saksi I dikarenakan Termohon tidak bisa memberikan keturunan, Termohon tidak ada kecocokan dengan anak-anak dari Pemohon dengan isteri pertama Pemohon dan juga Termohon selalu merasa tidak puas dengan penghasilan yang diberikan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut saksi II berdasarkan cerita dari anak Pemohon karena Termohon tidak ada kecocokan dengan anak-anak dari Pemohon dengan isteri pertama Pemohon dan juga Termohon selalu merasa tidak puas dengan penghasilan yang diberikan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2014 yang lalu hingga sekarang;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Pemohon berdasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, sedangkan keterangan saksi kedua Pemohon sebagian didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan langsung saksi dan sebagian lainnya berdasarkan pada pendengaran langsung dari anak Pemohon, hal ini berarti sebagian isi keterangan saksi kedua adalah bersifat *testimonium de auditu*, sehingga keterangan tersebut pada dasarnya tidak dapat diterima. Namun, fakta tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon merupakan hal yang sulit diketahui oleh orang lain karena menyangkut aib rumah tangga yang bersifat privasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi kedua dapat diterima. Di sisi lain, kedua saksi mengetahui bahwasejak bulan Juni 2014 bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta hukum di persidangan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang pada awalnya hidup rukun namun sejak tahun 2013 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak ada kecocokan dengan anak-anak dari Pemohon dengan isteri pertama Pemohon dan juga Termohon selalu merasa tidak puas dengan penghasilan yang diberikan Pemohon setiap bulannya, sehingga kemudian sejak bulan Juni 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang, bahwa walaupun kedua saksi menyatakan bahwa salah satu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah belum dikaruniai anak akan tetapi karena Pemohon di dalam persidangan menyatakan mencabut penyebab permohonan talaknya di karenakan belum dikarunia anak oleh karena itu majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali alasan tersebut walaupun kedua saksi memberikan kesaksian salah satu penyebab pertengkaran adalah belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk rukun kembali dapat juga dilihat dari usaha keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan bahkan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon setiap kali persidangan, namun semua itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Pemohon yang tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, serta pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon



lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon di atas telah terbukti, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diramaikan dengan perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut secara prinsipil sangat mengganggu keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kemudian menghilangkan harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan, perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dapat menjadi alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar seluruh uraian di atas, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai kondisi sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Surat Edaran

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jls. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 *Hijriah*, oleh kami RIJLAN HASANUDDIN, Lc. sebagai Ketua Majelis, HERMANTO, S.H.I. dan DYNA MARDIAH A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh DAENG SIGOLO, S. Ag. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HERMANTO, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

DYNA MARDIAH A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

DAENG SIGOLO, S. Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp.291.000,- |

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)